

BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Dalam memenuhi kebutuhan hidup, manusia berinteraksi satu sama lain. Berinteraksi dengan bentuk kegiatan yang bermacam-macam. Salah satunya interaksi yang diterapkan manusia dalam hal ekonomi bisa dijumpai di seluruh masyarakat yaitu praktik jual beli. Dalam Islam, memenuhi kebutuhan hidup merupakan suatu hal yang dianjurkan dilakukan dengan cara yang halal dan tidak merugikan orang lain. Maqashid syariah mengatur hal-hal yang berkaitan dengan kemaslahatan bersama agar kemudharatan tidak terjadi, berikut hal yang dijadikan syarat jual beli yakni syarat pihak yang berakad dibagi kepada pihak penjual dan pembeli yang berakal serta tidak dalam keadaan dipaksa atau kehendak sendiri.

Dalam praktiknya, syarat dan etika menjadi hal utama dalam kegiatan jual beli yang disesuaikan maqashid syariah, yaitu tanggung jawab, jujur, tidak adanya penipuan, tidak lupa akan dunia akhirat, murah hati, dan menepati janji. Maqashid syariah merujuk kepada tujuan pencetusan hukum syariat untuk upaya memaslahatkan hidup manusia baik dunia ataupun akhirat, baik secara khusus (maqashid as-syariah al-khashshah) atau umum (maqashid as-syariah al-ammah).¹

¹ Ahmad Imam Mawardi, *Fiqh Minoritas; Fiqh Al-Aqalliyyât Dan Evolusi Maqâshid Al-Syarî'Ah Dari Konsep Ke Pendekatan*, (Yogyakarta: Lkis, 2010).

Menurut Wahbah Az-Zuhaili, jual beli dalam Islam hukumnya adalah diperbolehkan menurut dalil Al-Qur'an dan Sunnah serta Ijma'. Berikut ayat yang memperjelaskan jual beli QS.Al-Baqarah ayat 275:

...وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

Artinya : "... Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba."

Ayat tersebut menyimpulkan bahwa sebagai suatu kewajiban untuk seorang muslim agar memahami hal-hal yang menentukan sahnya jual beli serta memahami halal serta haramnya dari kegiatan tersebut, sehingga dapat memahami rukun, syarat, dan etika dalam proses jual beli yang termasuk suatu perjanjian diantara dua pihak ataupun lebih. Pihak pertama berhak menerima barang dan wajib membayarnya dengan uang, sedangkan pihak kedua penerimaan uang selaku pengganti barang serta penyerahan barang yang telah dibeli.²

Dalam penelitian, Aziz menyatakan bahwa prinsip pada Maqashid Syariah dimulai semenjak Al-Juwaini menggagaskan istilah baru pada ushul fiqh yaitu: umum, kemaslahatan umum, upaya menemukan kemaslahatan) dan lainnya. Maka dari itu dalam melakukan kegiatan jual beli harus kemaslahatan merupakan hal yang penting. Dari sisi tujuan, masalah terbagi atas 2 sisi, pertama menghindari bahaya atau kemudharatan dalam kelangsungan hidup manusia, baik kemudharatan di dunia ataupun akhirat.

² Muhammad Syukri Albani Nasution Dan Rahmat Hidayat Nasution, *Filsafat Hukum & Maqashid Syariah*, (Jakarta. Kencana, 2020).

Kedua, menghadirkan manfaat pada umat manusia, baik bermanfaat hidup dunia ataupun akhirat.³

Jual beli didefinisikan sebagai syariat mempertukarkan harta atas dasar saling kerelaan atau pemindahan dengan gantinya bisa dibenarkan yakni seperti alat tukar secara sah.⁴ Menurut Mazhab Hanafi bahwa jual beli hakikatnya diperkenankan asal menurut syarat dan rukun yang sudah ditentukan. Sebagaimana diterangkan rukun jual beli diantaranya mabi' yakni objek atau barang yang diperjual belikan, mengenai mabi' ini harus selaras akan syariat Islam. Yang menjadi objek tersebut apakah suci atautkah najis, berguna dan diserahkan terimakan.⁵

Fenomena di tengah masyarakat yaitu jual beli ayam secara umum yang diperjual belikan atau dikonsumsi dagingnya untuk dipelihara, dikarenakan pada dasarnya binatang halal itu untuk dimakan. Tetapi realitanya terdapat sejumlah masyarakat yang mendagangkan ayam dengan harga relatif tinggi dibandingkan daging ayam yang dikonsumsi. Biasanya objek ayam yang diperjualbelikan adalah ayam hasil sabung. Sabung ayam ialah kebiasaan yang masih dijalankan sejak dulu hingga kini, dikarenakan sabung ayam bukan hanya mendapat hadiah dari pemilik ayam yang kalah namun pula menjadi ajang pamer daya kuat ayam yang dimilikinya, sehingga banyak individu yang tertarik dengan sabung ayam.

³ Takhim M Dan Mashudi, *Maqosid Syariah Makanan Halal*, (Jurnal: Studi Islam Dan Sosial, 2018, Vol 12, No 1).

⁴ Muhammad Afandi, *Fikih Muamalah dan Implementasinya dalam Lembaga Keuangan Syariah*, (Yogyakarta: Logung Pustaka, 2009).

⁵ Panji Adam, *Fikih Muamalah Adabiyah*, (Bandung: Rafika Aditama, 2018).

Sebagian masyarakat Kelurahan Rejomulyo melakukan sabung ayam dan memperjualbelikan ayam hasil sabung sejak dahulu. Karena masyarakat beranggapan bahwa ayam hasil sabung jika di perjualbelikan harga menjadi mahal dibanding ayam kampung biasa yang di perjualbelikan. Adapun contoh praktiknya yang diperjualbelikan berbagai ayam seperti ayam bangkok dan ayam kampung. Kegiatan jual beli yang dilakukan masyarakat Kelurahan Rejomulyo ini sangat banyak dilakukan karena untuk perekonomian.

Banyaknya kebiasaan jual beli yang dilakukan oleh masyarakat Rejomulyo, tidak sejalan dengan konsep maqashid syariah yang mengedepankan kemaslahatan manusia. Jual beli ayam sabung dengan kualitas yang lebih tinggi dilambungkan dengan harga rata-rata mulai dari Rp. 500.000 sampai Rp.700.000 dan bisa melebihi harga tersebut berpotensi menimbulkan kemudharatan berupa keuntungan dari salah satu pihak dan dalam jual beli tersebut mengandung unsur taruhan. Unsur taruhan tersebut berasal dari ayam yang disabungkan sebelumnya kemudian dijual dengan harga lebih tinggi dari harga normal sehingga bertentangan dengan syariat Islam yang melarang *maysir*.

Adapun motif dari jual beli ayam sabung tersebut untuk hobi, koleksi, dan diadu kembali lalu diperjual belikan dengan harga yang lebih tinggi. Indikator 5 maqashid syariah yakni memelihara agama tercederai karena hasil jual beli ayam sabung merupakan kegiatan yang dilarang oleh agama dikarenakan objek yang diperjual belikan hasil sabung, memelihara jiwa teralisasikan usaha yang dilakukan penjual untuk hiburan dan memenuhi kebutuhan hidupnya, memelihara akal teralisasikan untuk membiayai

pendidikan anak maupun keluarga, memelihara keturunan teralisasi hasil jual beli untuk mencukupi kebutuhan keluarga, memelihara harta teralisasi penjual memperoleh hasil yang maksimal.⁶

Sebagaimana di atur didalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yaitu terdapat pada Pasal 303 berbunyi demikian :

1. Diancam dengan pidana penjara paling lama sepuluh tahun atau pidana denda paling banyak dua puluh lima juta rupiah, barang siapa tanpa mendapat izin :
 - (1) Dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan itu;
 - (2) Dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata-cara;
 - (3) Menjadikan turut serta pada permainan judi seperti pencarian.
2. Kalau yang bersalah melakukan kejahatan tersebut dalam menjalankan pencariannya, maka dapat dicabut haknya untuk melakukan pencarian itu.
3. Yang disebut permainan judi adalah tiap-tiap permainan, dimana pada belaka, juga karena pemainnya lebih terlatih atau lebih mahir. Di situ termasuk segala pertaruhan tentang keputusan perlombaan atau permainan

⁶ Observasi yang dilakukan peneliti di Kelurahan Rejomulyo, pada 10 Agustus 2022.

lain-lainnya yang tidak diadakan antara mereka yang turut berlomba atau bermain, demikian juga sela pertaruhan lainnya.

Sabung ayam yang dilakukan oleh masyarakat Rejomulyo merupakan sabung ayam dengan menggunakan taruhan sehingga sabung ayam tersebut dikategorikan sebagai permainan judi sebagaimana yang telah tercantum pada Pasal 303 KUHP tersebut. Fenomena yang ada di tengah masyarakat Rejomulyo tidak seharusnya dibiarkan karena menyalahi peraturan yang telah dibuat pemerintah. Keabsahan jual beli ayam menjadi batal atau tidak sah menurut Pasal 303 KUHP.

Apalagi menurut hukum konvensional, yaitu pada KUHP Pasal 303 bahwa sabung mengandung unsur judi merupakan tindakan menyalahi aturan, maka secara maqashid syariah hal tersebut perlu untuk dianalisis yang akan melihat alasan atau faktor dari menjual ayam yang telah mengandung unsur judi dari sabung ayam. Unsur dari jual beli ayam sabung perlu dianalisis dengan tingkatan maqashid syariah untuk menentukan bagaimana status dan hukum dari akad jual beli tersebut.

Dalam hal ini, jual beli ayam pada dasarnya tergantung terhadap tujuan pemanfaatan ayam itu sendiri. Asal dari ayam pun juga perlu diketahui secara jelas untuk dapat mengetahui hukum jual belinya. Maka dari itu, dibutuhkan penelitian dan analisis lebih lanjut mengenai fenomena jual beli ayam sabung tersebut dikaitkan dengan pandangan maqashid syariah.

Berdasarkan latar belakang di atas, peneliti tertarik untuk mengadakan penelitian dengan judul **“Tinjauan Maqashid Syariah dan KUHP Terhadap**

Jual Beli Ayam Jago Sabung (Studi Kasus Kelurahan Rejomulyo Kecamatan Kota Kota Kediri)”

B. Fokus Penelitian

1. Bagaimana Analisis Maqashid Syariah Terhadap Jual Beli Ayam Jago Sabung?
2. Bagaimana Analisis KUHP Terhadap Jual Beli Ayam Jago Sabung?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk Mengetahui Analisis Maqashid Syariah Terhadap Jual Beli Ayam Jago Sabung
2. Untuk Mengetahui Analisis KUHP Terhadap Jual Beli Ayam Jago Sabung

D. Kegunaan Penelitian

Diharapkan penelitian ini bisa memberi kegunaan atau manfaat, baik secara praktis ataupun teoritis. Berikut kegunaan dari penelitian yang diharapkan, yaitu:

1. Kegunaan Teoritis

Diharapkan penelitian ini bisa menjadi bahan masukan untuk mengembangkan ilmu pengetahuan, terkhusus yang berkaitan dengan jual beli.

2. Kegunaan Praktis

- a. Untuk Masyarakat

Diharapkan penelitian ini bisa bermanfaat untuk masyarakat yang melakukan jual beli yang bisa mendapat gambaran secara lebih jelas

dan nyata, dan hubungan hukum yang muncul akibat jual beli dan tanggung jawab setiap pihak.

b. Untuk Mahasiswa

Diharapkan penelitian ini bisa memberi tambahan bahan bacaan dan kepustakaan serta bisa berguna untuk acuan penelitian sejenis.

E. Telaah Pustaka

1. Temuan pertama yang ditulis oleh Hery Purwanto pada tahun 2019. Judul skripsi adalah “Aspek Hukum Perlindungan Konsumen Dalam Pembelian dan Penjualan Daging Sapi di Kabupaten Jepara”. Jenis penelitian yang dipergunakan yaitu penelitian yuridis sosiologis. Hasil penelitiannya memiliki tujuan agar dapat memahami pelaksanaan distribusi daging sapi dari pelaku komersial ke pembeli, permasalahan hukum terkait pembelian dan penjualan daging sapi oleh konsumen, dan tanggung jawab pelaku komersial untuk melindungi konsumen daging sapi. Pelaksanaan penyaluran daging sapi dari peserta komersial ke konsumen dimulai dengan RPH yang dibeli oleh pedagang pasar, yang selanjutnya penjualannya di pasar dan oleh konsumen yang membelinya. Aspek hukum tentang perlindungan konsumen atas jual beli daging sapi telah memenuhi aturan KUH Perdata, KUHP dan Perda Penyelenggaraan Peternakan dan Kesehatan Hewan No.15 Tahun 2011.⁷ Adapun perbedaan dan persamaan dengan penelitian saat ini. Persamaan terletak pada fokus penelitian membahas jual beli. Perbedaan terletak pada tinjauan dan objek

⁷ Hery Purwanto, “*Aspek Hukum Perlindungan Konsumen Terhadap Konsumen Dalam Jual Beli Daging Sapi Kabupaten Jepara*”,(Skripsi: Universitas Muria Kudus, 2019).

hewan. Tinjauan pada penelitian terdahulu menggunakan tinjauan Hukum Perlindungan Konsumen, sedangkan penulis menggunakan Tinjauan Maqashid Syariah.

2. Penelitian kedua yang ditulis oleh Wahyuddin Arsyad pada tahun 2016 berjudul “Komentar Sosiologis Hukum Islam Terhadap Perdagangan Anjing” (Studi Kasus Pasar Hewan dan Tumbuhan Hias di Yogyakarta). Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa dalam proses jual beli anjing di pasar hewan dan tumbuhan Yogyakarta faktor utama yang mempengaruhi adalah faktor ekonomi dan jumlah peminat anjing. Justru karena faktor-faktor inilah proses jual beli anjing Pastor masih berlangsung, sehingga secara keseluruhan belum bisa dikatakan ilegal atau adanya larangan, dikarenakan konsumen yang berkunjung ke pasar hewan dan tumbuhan Yogyakarta membeli anjing. Keluarga. Namun, pembeli dan penjual harus lebih memperhatikan proses jual beli, karena masih terdapat faktor yang dapat merugikan kepentingan kedua belah pihak.⁸ Adapun persamaan dan perbedaan dengan penelitian sekarang. Persamaan terletak pada tujuan fokus penelitian membahas jual beli. Perbedaan terletak pada tinjauan dan objek hewan. Tinjauan pada penelitian terdahulu menggunakan menggunakan tinjauan Sosiologi Hukum sedangkan penulis menggunakan Tinjauan Maqashid Syariah.
3. Kajian ketiga ditulis oleh Damas Septiawan pada tahun 2018. Makalah “Jual Beli Hewan Langka Untuk Bahan Seni Reog Ponorogo Dari

⁸ Wahyuddin Arsyad, “*Tinjauan Sosiologi Hukum Islam Terhadap Jual Beli Anjing (Studi Kasus Di Pasar Satwa Dan Tanaman Hias Yogyakarta)*”, (Skripsi: Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, 2016).

Perspektif Muamalah”. Peneliti memanfaatkan metode kualitatif. Hasil penelitiannya yaitu dilarang memperjualbelikan hewan langka yaitu pengelolaan kulit harimau dan merak yang dikuliti harus dilakukan dengan cara yang sama untuk dijadikan kulit. Jika suci, maka menjadi legal, dan penggunaannya sebenarnya untuk melindungi budaya dan kearifan lokal.⁹Adapun persamaan dan perbedaan dengan penelitian sekarang. Persamaan terletak pada fokus penelitian membahas jual beli. Perbedaan terletak pada tinjauan dan pemanfaatan, penelitian terdahulu membahas tentang jual beli pemanfaatan kulit harimau, sedangkan peneliti membahas jual beli ayam sabung. Tinjauan pada penelitian terdahulu menggunakan menggunakan tinjauan Perspektif Muamalah sedangkan peneliti menggunakan Tinjauan Maqashid Syariah.

⁹ Dimas Septiawan, “*Jual Beli Hewan Langka Untuk Bahan Baku Kesenian Reog Ponorogo Dalam Perspektif Fiqh Muamalah*”, (Skripsi : Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Ponorogo, 2018).